



Nomor: 6/Pid.C/2020/PN Bjw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abraham Aja;
Tempat lahir : Talomena;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 29 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talomena, RT 022/Lingkungan V Kelurahan Rega,
Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

Yoseph Soa Seda, S.H.....Hakim;
Daniel M. Adoe, S.H.....Panitera Pengganti;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mendengar uraian singkat tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang bersumpah di persidangan antara lain :

1. Marianus Sabinus Dapa Sada alias Aris;
2. Albertina Oli
3. Fransiskus Meze alias Frengki;
4. Bernadus Telu alias Nadus;

yang keterangan pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan tanggal 26 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hasil Visum et Repertum No. I/VRH/BLN AGUSTUS/TH2020 tertanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. Maria Karmelita Bogastim, dengan kesimpulan : ditemukan bengkok dengan ukuran satu kali dua centi meter berwarna kemerahan di pelipis kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian dalam berkas perkara dan sesuai dengan keterangannya yang sebelumnya telah diberikan di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Abraham Aja,

Setelah membaca uraian perbuatan/ kejadian dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sesuai Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami penderitaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abraham Aja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 oleh Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dan dibantu oleh Daniel M. Adoe, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Penyidik Polsek Boawae selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Daniel M. Adoe, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.